



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN **Nomor 147/Pdt.G/2011/PTA JK**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara: -----

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**; -----

m e l a w a n

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 557/Pdt.G/2011/PA JB tanggal 19 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**); -----
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah); -----

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2011/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa pada hari **Selasa**, tanggal **4 Oktober 2011**, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2503/Hk.05/XII/2011, Tanggal 28 Desember 2011, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 147/Pdt.G/2011/PTA JK, Tanggal 27 Desember 2011; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor W9.A2/3029/Hk.05/XII/2011. Tanggal 15 Desember 2011, yang menyatakan Pembanding tidak menyerahkan memori banding; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. M. Rizal, S.H., M.H.** Ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal **11 Juli 2011**, upaya damai tersebut tidak berhasil (**gagal**) dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan saksama, Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, salinan putusan Nomor 557/Pdt.G/2011/PA JB tanggal 19 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 H., majelis hakim tingkat banding berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak, baik secara langsung dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa para pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana termuat dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan oleh para pihak, telah dapat dibuktikan bahwa antara para pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan oleh para pihak, telah terungkap antara Penggugat dengan Tergugat telah saling menyalahkan antara satu sama lain, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling menghargai antara satu sama lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali sebagai suami istri dan tanpa melihat siapa penyebabnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), alasan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2011/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sudah terpenuhi sehingga dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 557/Pdt.G/2011/PA JB tanggal 19 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 H., dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa namun demikian, guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu ditambahkan pertimbangan dan amar yang berupa perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perceraian ini terjadi guna dilakukan pencatatan pada daftar yang tersedia untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan menambah pertimbangannya sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 557/Pdt.G/2011/PA JB tanggal 19 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 H., dapat dikuatkan dengan tambahan amar sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

II menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 557/Pdt.G/2011/PAJB tanggal 19 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 H., dengan tambahan amar sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2 Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**); -----

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ; -----

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

III Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1433 H., oleh kami **Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2011/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, selaku panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota, ttd Drs. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.	Ketua Majelis, ttd Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.
Hakim Anggota, ttd Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach Jufri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)